

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam islam, pernikahan adalah perjanjian (*aqad*) yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk melaksanakan perintah Allah dan termasuk ibadah jika dilakukan. Selain itu perkawinan juga memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.  
(QS. Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>

Tujuan dari pernikahan juga dijelaskan didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan hubungan rumah tangganya selalu bahagia, penuh kasih sayang, tentram, harmonis dan kekal. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pernikahan membuahkan hubungan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu menandakan bahwa untuk menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan seperti yang banyak diimpikan banyak pasangan yang menikah bukanlah perkara yang mudah. Karena banyak sekali

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media, 2002).

<sup>2</sup> Al-Qur'an, *Ar-Rum Ayat 35, Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2005).

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

pasangan yang hubungan pernikahan mereka kandas ditengah jalan dikarenakan tidak kuat menghadapi masalah rumah tangga.<sup>4</sup>

Dalam sebuah pernikahan, pasti akan ada banyak sekali masalah rumah tangga yang terjadi. Tidak ada pernikahan tanpa adanya permasalahan. Permasalahan didalam rumah tangga merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan karena adanya pola pikir dan kebiasaan yang berbeda diantara pasangan apalagi untuk pasangan yang baru menikah dan usia pernikahannya dibawah 5 tahun. Banyak yang mengatakan bahwa 5 tahun pertama pernikahan disebut masa tersulit didalam pernikahan karena fase tersebut merupakan fase penyesuaian diri dan karakter pasangan yang sebenarnya akan terlihat didalam berumah tangga. Dalam 5 tahun pertama pernikahan juga akan muncul beberapa permasalahan yang kerap dihadapi seperti masalah finansial, masalah komunikasi, rasa jenuh, kurang terbuka dan tidak jujur, dan pola asuh anak yang berbeda diantara pasangan.<sup>5</sup> Terlepas dari segala permasalahan yang muncul dalam rumah tangga, islam menganjurkan setiap pasangan untuk menjaga pernikahannya dan tidak langsung mengambil keputusan untuk bercerai. Terkadang dalam 5 tahun pertama pernikahan jika diantara pasangan masih mempunyai watak yang egois tanpa mau mengalah satu sama lain jika terjadi permasalahan, maka sangat mudah sekali untuk mengambil keputusan bercerai dan menganggap bahwa bercerai adalah jalan keluar utama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan setelah terjadinya perceraian.

Dalam mengambil keputusan bercerai khususnya pada pasangan muda perlu berhati-hati dan harus penuh pertimbangan yang matang. Karena akibat yang ditimbulkan dari perceraian bisa saja akan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan tetapi juga oleh anak-anak. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat adalah banyaknya perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga sering kali perceraian

---

<sup>4</sup> M Riski, "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020" (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

<sup>5</sup> Satih Saidiyah and Very Julianto, "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun," *Jurnal Psikologi Undip* 15, no. 2 (2017): 124, <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>.

malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi justru malah memunculkan banyak permasalahan baru yang lebih rumit.<sup>6</sup>

Masalah rumah tangga harusnya bisa diselesaikan bersama dengan mencari jalan keluar tetapi bukan dengan bercerai. Langkah awal yang ditunjukkan islam dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga bukanlah langung bercerai melainkan harus ada usaha-usaha yang dilakukan oleh suami istri tersebut untuk mempertahankan hubungan pernikahannya. Namun ketika usaha tersebut sudah dicoba kemudian tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak tercapai kesepakatan bersama yang menuju kearah perdamaian, maka dalam islam menganjurkan untuk mencari penengah dan menjadikannya sebagai hakim dalam permasalahan rumah tangga tersebut.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa' (4): 35)<sup>8</sup>

Namun setelah hal ini dilakukan dan masih belum ada jalan menuju perdamaian, maka jalan terakhir yang perlu dilakukan adalah perpisahan. Dengan kata lain, perceraian merupakan jalan keluar darurat bagi pasangan agar sama-sama mendapatkan kebahagiaan yang diharapkan setelah terjadinya perceraian.<sup>9</sup> jika suami dan istri memutuskan berpisah maka sesuai yang ada dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan

---

<sup>6</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al- 'Adalah* Vol. XII, no. No. 1 (2014): 200–200.

<sup>7</sup> Affifatu Lutfiani, "Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

<sup>8</sup> Al-Qur'an, *An-Nisa' (4) Ayat 35, Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Al-Qur'an, 2005).

<sup>9</sup> Pingkan Annelisa, "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)" (Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021).

perceraian wajib terdapat penyebab yang jelas bahwa suami istri tersebut sudah tidak sanggup hidup bersama sebagai suami istri.<sup>10</sup>

Perceraian memang tidak dilarang dalam agama islam akan tetapi perceraian merupakan salah satu hal buruk yang tidak disukai oleh Allah SWT. Dikarnakan akibat perceraian nantinya bukan saja memutus hubungan pernikahan suami dan istri melainkan akan beresiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antar dua keluarga yaitu keluarga suami dan istri. Islam memperbolehkan seseorang bercerai dengan pasangannya apabila jika suatu pernikahan sudah tidak memberikan kebaikan dan manfaat bagi masing-masing dan jika pernikahan tetap berlanjut maka akan banyak kemudharatan yang terjadi. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan perceraian terjadi sebagai jalan terakhir dalam upaya mempertahankan hubungan pernikahan sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi suami istri tersebut.<sup>11</sup>

Perceraian merupakan permasalahan sosial yang umumnya terjadi dalam masyarakat Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 447.773 kasus perceraian. jumlah tersebut melonjak sebesar 53,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020, tercatat sebanyak 291.667 perceraian. Meskipun data ini hanya mencakup perceraian dikalangan umat islam, namun bisa dilihat bahwa jumlah perceraian di Indonesia terbilang cukup tinggi. Dari data angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 tersebut wilayah yang paling banyak terjadi kasus perceraian yaitu di pulau Jawa. Kasus perceraian tertinggi terjadi di Jawa Barat sebanyak 98.088, kemudian Jawa Timur menyusul di urutan kedua dengan 88.235 kasus perceraian dan urutan ketiga yaitu Jawa Tengah sebanyak 75.509 kasus perceraian.<sup>12</sup> Kemudian berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama terdapat sejumlah penyebab dari perceraian diantaranya yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, mabuk, judi

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>11</sup> Intan Mu’jizat Luhur kusumadjati, “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020” (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022).

<sup>12</sup> Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran,” accessed December 25, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

murtad, KDRT, poligami, dihukum penjara, zina, kawin paksa, cacat badan madat, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Di Provinsi Jawa Tengah, salah satu wilayah dengan angka perceraian yang cukup tinggi yaitu di kabupaten Jepara. Sepanjang tahun 2020 tercatat di Pengadilan Agama Jepara menyelesaikan sebanyak 2.089 kasus perceraian. Kasus tersebut terdiri dari 1.601 kasus atau 76,63 persen yang gugatan cerainya diajukan oleh istri, sementara cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan suami hanya 488 perkara atau 23,3 persen. Kemudian pada tahun 2021, Pengadilan Agama Jepara menerima sebanyak 2.072 perkara perceraian. Pada tahun 2021, Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jepara masih didominasi oleh cerai gugat sebesar 1.576 perkara sedangkan cerai talak hanya 496 perkara. Sedangkan angka perceraian pada tahun 2022 dari bulan januari sampai dengan oktober 2022 mencapai 1.783 perkara telah diputus dengan rincian 351 talak dan 1.452 gugat cerai. Kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara tersebut diantaranya yaitu diajukan oleh pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun. Usia pernikahan tersebut tergolong masih relatif muda. Perceraian tersebut mungkin disebabkan karena salah satu faktor yaitu pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki dampak negatif di dalam pernikahan, karena diusia yang masih muda seseorang masih belum memiliki kematangan emosional, pekerjaan atau penghasilan tetap, dan belum memiliki kesiapan dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan rentannya perceraian dalam pernikahan dini.<sup>14</sup> Selain itu terdapat faktor lain yaitu ketidaksiapan mental, tidak mapan secara ekonomi, belum siap memiliki anak, yang kemudian akan berdampak pada masalah psikologis dan memicu terjadinya KDRT dalam pernikahan.

Dari latar belakang masalah tersebut kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Problematika Perceraian Pasangan Dengan Usia Pernikahan Dibawah 5 Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022)*

---

<sup>13</sup> Nabila Nur Alifah, "Tingkat Perceraian Di Indonesia Meningkat, Apa Penyebabnya?," accessed January 26, 2022, <https://goodstats.id/article/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat-apa-penyebabnya-fqDyu>.

<sup>14</sup> Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," n.d., <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu titik masalah atau pokok permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini fokus penelitiannya yaitu terletak pada masalah atau faktor-faktor yang menjadi penyebab bercerainya pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021-2022.

## **C. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa problem mendasar dari kasus perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021-2022
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021-2022

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang problematika dari kasus perceraian pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2020-2021
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara pada Tahun 2021-2022

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan tentang apa yang menjadi problem mendasar yang mempengaruhi terjadinya perceraian pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkeinginan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan pernikahan atau yang serupa dengan penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, pengetahuan maupun wawasan baru di kalangan akademis, maupun bagi masyarakat luas mengenai fenomena tentang problematika pasangan bercerai dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021-2022.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bayangan serta garis-garis besar dari setiap bagian atau yang saling berkaitan, sehingga akan terwujud penelitian ilmiah dan sistematis. Berikut ini merupakan sistematika penulisan yang akan penulis susun yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal meliputi: Halaman Judul Serta Lembar Pengesahan, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Singkatan, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi merupakan bagian yang paling penting yaitu berisi garis besar yang meliputi:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.
- BAB II : Landasan Teori yang terdiri dari: Deskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.
- BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari: Jenis Dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Data Penelitian dan Analisis Data Penelitian.
- BAB V : Penutup yang terdiri dari: Simpulan dan saran

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir memuat Daftar Pustaka yang berisi sumber-sumber referensi yang digunakan dalam proposal skripsi ini dan lampiran-lampiran yang terdiri dari Transkrip Wawancara, Catatan Observasi, Foto dan Daftar Riwayat Hidup.

